



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa peredaran minuman beralkohol di masyarakat secara bebas dapat menjadi salah satu faktor penyebab tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya;
- b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan budaya adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
9. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
10. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub-distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
13. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah Perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
14. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub-Distributor di wilayah pemasaran Daerah.

15. Sub-Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Daerah.
16. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
18. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
19. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
20. Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
21. Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol;
 - c. memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional; dan
 - d. melakukan pelarangan terhadap kegiatan memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. jenis dan Klasifikasi Minuman Beralkohol;
- b. perizinan Minuman Beralkohol;
- c. pengendalian Minuman Beralkohol; dan
- d. pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL Bagian Kesatu Jenis Minuman Beralkohol

Pasal 3

Jenis minuman beralkohol terdiri atas:

- a. produksi dalam negeri;
- b. import; dan
- c. tradisional.

Bagian Kedua
Klasifikasi Minuman Beralkohol

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%(lima perseratus);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5%(lima perseratus) sampai dengan 20%(dua puluh perseratus); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20%(dua puluh perseratus) sampai dengan 55%(lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III
PERIZINAN MINUMAN BERLAKOHOL
Bagian Kesatu
Perizinan Minuman Beralkohol

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C dalam Daerah wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Perusahaan yang tidak memiliki SIUP-MB dalam memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan usaha; dan
 - c. penutupan usaha.

Pasal 6

Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 7

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Permohonan SIUP-MB Golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, berupa:

- a. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
- b. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas atau pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
- c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
- e. fotokopi ijin tempat penjualan minuman beralkohol;
- f. fotokopi Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perusahaan dan;
- i. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar.

Pasal 8

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (hari) kerja sejak tanggal surat permohonan diterima dengan disertai alasan.

Pasal 9

- (1) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dilakukan paling lama 1 bulan sebelum masa berlakunya berakhir oleh pejabat penerbit;
 - b. mengembalikan SIUP-MB asli kepada Bupati.

Pasal 10

SIUP-MB untuk penjual langsung atau pengecer berlaku untuk setiap satu gerai.

Pasal 11

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi dan tidak menggantikan SIUP-MB dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.

Bagian Kedua
Perizinan MBT

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan/atau menampung MBT wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Perusahaan yang tidak memiliki izin dalam memproduksi dan/atau menampung MBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian kegiatan usaha; dan
- c. penutupan usaha.

BAB IV PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol meliputi:
 - a. produksi Minuman Beralkohol oleh produsen;
 - b. impor Minuman Beralkohol oleh importir; dan
 - c. produksi MBT;
- (2) Persyaratan Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, yaitu :
 1. badan usaha yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan;
 2. surat penunjukan sebagai sub Distributor dan Distributor Minuman Beralkohol, dan
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 15

Kewajiban Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C, yaitu:

1. Menerapkan standar K3L,
2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat,
3. Mendistribusikan minuman beralkohol hanya kepada Pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya,
4. Melaporkan Penunjukan Pengecer atau penjual langsung kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan, dan
5. Melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan,
6. Tulisan “Minuman beralkohol”

7. Peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”, dan
8. Peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Label Arak pada setiap kemasan minuman beralkohol tradisional.
- (2) Ketentuan pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peredaran Paragraf 1

Peredaran minuman beralkohol dalam negeri dan impor

Pasal 17

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari Badan Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Pasal 18

Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman, dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah.

Pasal 19

Tempat berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dalam radius 1.500 (seribu lima ratus) meter.

Paragraf 2 Peredaran MBT Pasal 20

Peredaran MBT dapat dilakukan di daerah jika:

- a. untuk kepentingan budaya, adat istiadat, upacara keagamaan dan untuk kepentingan lainnya;
- b. kepentingan budaya, adat istiadat upacara keagamaan, dan untuk kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 21

- (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas:
 - a. penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat; dan
 - b. penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.

- (2) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. toko bebas bea; dan
 - c. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijual di:
 - a. TBB; dan
 - b. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (3) Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.

Bagian Keempat Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 23

- (1) Penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.
- (2) Perusahaan yang tidak melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian kegiatan

Pasal 24

- (1) Keterangan mengenai Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan dimasukkan ke dalam kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah barang;
 - b. merek;

- c. tanggal masuk ke dalam gudang;
 - d. tanggal keluar dari gudang; dan
 - e. asal barang
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dengan tembusan Gubernur Provinsi Maluku.
- (2) Laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tembusan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Penyampaian Laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (4) Penjual langsung dan/atau Pengecer yang tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian kegiatan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan penyampaian format realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim terpadu dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - e. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melaporkan keberadaan peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan kepada aparat pemerintahan setempat dan/atau aparat keamanan jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini; dan
 - c. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 30

Setiap Orang dilarang:

- a. memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan;
- b. memasukkan, menyimpan, mengedarkan, membawa dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C,

- dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan di wilayah Daerah;
dan/atau
- c. mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan.

Pasal 31

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat;
 - b. penelitian;
 - c. farmasi; dan
 - d. tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil pada satuan polisi pamong praja di Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Sanksi Pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Izin penjualan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENJAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



YUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
PROVINSI MALUKU : (3/37/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampaknegatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung) untuk diminum di tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan terhadap minuman beralkohol.

Mendasari pada uraian di atas maka Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol memuat ruang lingkup yaitu jenis dan Klasifikasi Minuman Beralkohol, perizinan Minuman Beralkohol, pengendalian Minuman Beralkohol, pengawasan Minuman Beralkohol, peran serta masyarakat, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Minuman Oplosan” adalah minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dioplos dengan alkohol industri (metanol) maupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemen kesehatan.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR